



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erik Jasman panggilan Erik bin Buyung ;
2. Tempat lahir : Sialang Gaung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /2 Februari 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Saiyo Beringin Sakti, Kenagarian Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Erik Jasman panggilan Erik bin Buyung ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa Erik Jasman Panggilan Erik Bin Buyung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Terdakwa didepan persidangan menghadap sendiri dan melepaskan haknya untuk didampingi penasihat hukum sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ERIK JASMAN Pgl ERIK Bin BUYUNG** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ERIK JASMAN Pgl ERIK Bin BUYUNG** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y71 warna Hitam;
- 2) 1 (satu) buah buku tulis isi 40 (empat puluh);

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

Uang sejumlah Rp.975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian;

- 6 (enam) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ERIK JASMAN Pgl ERIK Bin BUYUNG** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Ruko counter handphone milik orang tua saksi ERNI YUSVITA NASUTION tepatnya di dekat tepi Jalan Saiyo Beringin Jorong Saiyo Beringin Dusun V Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari pihak kepolisian Sektor Sitiung I Koto Agung mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi slot high domino dengan menjual chip

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



slot tersebut di counter handphone di wilayah SP3 Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya saksi Y. H. MANURUNG dan rekan-rekan kepolisian Sitiung I Koto Agung lainnya melakukan penyelidikan di lokasi yang telah diketahui tersebut dan mengamankan terdakwa. Saat itu terdakwa mengakui menjual chip slot high domino kepada masyarakat menggunakan uang dalam jual beli tersebut, dan terdakwa juga melakukan permainan permainan judi dalam permainan tersebut yang sifatnya untung-untungan.

- Bahwa terdakwa melakukan mendistribusikan / mentransmisikan atau mengakses Informasi Eletronik yang memiliki muatan perjudian jenis higgs domino island setiap harinya sudah satu tahun, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara masyarakat umum / pemain harus mendownload game di aplikasi Higgs Domino Island kemudian buka aplikasi tersebut, awalnya bermain di game domino sampai level 6 kemudian pemain baru bisa menjual dan membeli chip apabila koin sedekah habis, pemain bisa membeli kepada terdakwa dengan menghubungi via telepon, chat di whatsapp atau datang langsung ke counter handphone milik orang tua saksi ERNI YUSVITA NASUTION tepatnya di dekat tepi Jalan Saiyo Beringin Jorong Saiyo Beringin Dusun V Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya terdakwa minta akun ID higgs domino island milik pembeli kemudian terdakwa buka akun higgs domino island milik terdakwa kemudian terdakwa pilih kirim diakun higgs domino island kemudian terdakwa memasukkan nilai nominal koin chip yang mau dikirim kepada pemain kemudian sebaliknya pemain menjual kepada terdakwa seperti itu juga dengan nominal paling kecil 1 B.

- Bahwa terdakwa melakukan penyelenggaraan perjudian ini dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone android



merk vivo Y71 warna hitam milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk transaksi penjualan dan pembelian koin chip higgs domino island kemudian terdakwa memiliki ID higgs domino island yang berada di dalam 1 (satu) unit Handphone android merk vivo Y71 warna hitam tersebut.

- Bahwa aplikasi higgs domino island tersebut apabila tidak menggunakan koin chip higgs domino island tersebut maka permainan tersebut tidak dapat diakses, dan koin chip domino island tersebut dapat digunakan untuk bermain slot. Dan melalui 1 (satu) unit hp tersebut terdakwa dapat mendistribusikan / mentransmisikan atau mengakses ID Higgs Domino Island untuk mengirimkan koin chip higgs domino island kepada orang lain dan memberikan kesempatan kepada pemain untuk mempertaruhkan koin chip higgs domino island di aplikasi higgs domino island tersebut sehingga teraksesnya permainan slot yang ada di aplikasi higgs domino island tersebut perbuatan tersebut dilakukan melalui Sistem Elektronik.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Sitiung I Koto Agung ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone android merk vivo Y71 warna hitam, 1 (satu) buah buku isi 40 (empat puluh) untuk mencatat jika ada si pembeli atau orang yang membeli yang bayar nanti atau buku bon dan Uang sebanyak Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jual chip slot higgs domino. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sitiung I Koto Agung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari terdakwa ditangkap terdakwa telah membeli dan menjual koin chip Higgs Domino Island dengan rincian sebagai berikut :



- a. Inisial ID RMX 1851 membeli chip slot 1,5B dengan uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).
- b. Inisial ID PRIMA ACSD atas nama PRIMA membeli chip slot 200M dengan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- c. Inisial ID V2039 membeli chip slot 1B dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- d. Inisial ID VIVO 1910 membeli chip slot 1B dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- e. Inisial ID REDMI SPLUS atas nama RONI membeli chip slot 1B dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- f. Inisial ID A37F atas nama SULIS membeli chip slot 1,5B dengan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- g. Inisial ID TAUFI FUL HAKIM membeli chip slot 500M dengan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- h. Inisial ID SMA 325F membeli chip slot 500M dengan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- i. Inisial ID RMX 1851 minta sedekah chip slot sebanyak 500M atau tidak dibayarkan dengan uang
- j. Inisial ID GUSNI VERNANDES membeli chip slot 5B dengan uang sebanyak Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- k. Inisial ID EYIKQNCAIY minta sedekah chip slot sebanyak 1B atau tidak dibayarkan dengan uang.
- l. Inisial ID RMX2185 membeli chip slot 1B dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).



m. Inisial ID RMX3171 atas nama ANAS membeli chip slot 500M dengan uang sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

n. Inisial ID RMX2185 membeli chip slot 500M dengan uang sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Jadi total uang yang terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 adalah sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjual koin chip higgs domino island ini Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Pidana perbuatan terdakwa mengirimkan koin chips higgs domino island kepada orang lain tersebut sehingga teraksesnya permainan slot yang ada di aplikasi higgs domino island tersebut terakses telah memenuhi unsur. Karena perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagai perbuatan mentransmisikan karena mengirimkan koin chip higgs domino island kepada orang lain tersebut sehingga teraksesnya permainan slot yang ada di aplikasi higgs domino island tersebut perbuatan tersebut dilakukan melalui Sistem Elektronik, dengan kata lain mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penyelenggaraan perjudian dengan menggunakan aplikasi game domino higgs island dengan menawarkan untuk menjual dan



membeli koin chip higgs domino island sehingga pembeli / pemain yang membeli koin chip higgs domino island tersebut mempertaruhkan kembali di aplikasi higgs domino island tersebut sehingga teraksesnya permainan slot yang ada di aplikasi higgs domino island dengan maksud ingin mendapat keuntungan atau menang sehingga koin yang didapat jika menang akan dijual kembali dan hal ini tidak mendapat ijin dari Pemerintah atau pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA



Bahwa terdakwa **ERIK JASMAN Pgl ERIK Bin BUYUNG** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Ruko counter handphone milik orang tua saksi ERNI YUSVITA NASUTION tepatnya di dekat tepi Jalan Saiyo Beringin Jorong Saiyo Beringin Dusun V Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari pihak kepolisian Sektor Sitiung I Koto Agung mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi slot high domino dengan menjual chip slot tersebut di counter handphone di wilayah SP3 Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya saksi Y. H. MANURUNG dan rekan-rekan kepolisian Sitiung I Koto Agung lainnya melakukan penyelidikan di lokasi yang telah diketahui tersebut dan mengamankan terdakwa. Saat itu terdakwa mengakui menjual chip slot high domino kepada masyarakat menggunakan uang dalam jual beli tersebut, dan terdakwa juga melakukan permainan permainan judi dalam permainan tersebut yang sifatnya untung-untungan.
- Bahwa terdakwa melakukan mendistribusikan / mentransmisikan atau mengakses Informasi Eletronik yang



memiliki muatan perjudian jenis higgs domino island setiap harinya sudah satu tahun, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara masyarakat umum / pemain harus mendownload game di aplikasi Higgs Domino Island kemudian buka aplikasi tersebut, awalnya bermain di game domino sampai level 6 kemudian pemain baru bisa menjual dan membeli chip apabila koin sedekah habis, pemain bisa membeli kepada terdakwa dengan menghubungi via telepon, chat di whatsapp atau datang langsung ke counter handphone milik orang tua saksi ERNI YUSVITA NASUTION tepatnya di dekat tepi Jalan Saiyo Beringin Jorong Saiyo Beringin Dusun V Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya terdakwa minta akun ID higgs domino island milik pembeli kemudian terdakwa buka akun higgs domino island milik terdakwa kemudian terdakwa pilih kirim diakun higgs domino island kemudian terdakwa memasukkan nilai nominal koin chip yang mau dikirim kepada pemain kemudian sebaliknya pemain menjual kepada terdakwa seperti itu juga dengan nominal paling kecil 1 B.

- Bahwa terdakwa melakukan penyelenggaraan perjudian ini dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone android merk vivo Y71 warna hitam milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk transaksi penjualan dan pembelian koin chip higgs domino island kemudian terdakwa memiliki ID higgs domino island yang berada di dalam 1 (satu) unit Handphone android merk vivo Y71 warna hitam tersebut.
- Bahwa aplikasi higgs domino island tersebut apabila tidak menggunakan koin chip higgs domino island tersebut maka permainan tersebut tidak dapat diakses, dan koin chip domino island tersebut dapat digunakan untuk bermain slot. Dan melalui 1 (satu) unit hp tersebut terdakwa dapat mendistribusikan / mentransmisikan atau mengakses ID Higgs Domino Island untuk mengirimkan koin chip higgs



domino island kepada orang lain dan memberikan kesempatan kepada pemain untuk mempertaruhkan koin chip higgs domino island di aplikasi higgs domino island tersebut sehingga teraksesnya permainan slot yang ada di aplikasi higgs domino island tersebut perbuatan tersebut dilakukan melalui Sistem Elektronik.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Sitiung I Koto Agung ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone android merk vivo Y71 warna hitam, 1 (satu) buah buku isi 40 (empat puluh) untuk mencatat jika ada si pembeli atau orang yang membeli yang bayar nanti atau buku bon dan Uang sebanyak Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jual chip slot higgs domino. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sitiung I Koto Agung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari terdakwa ditangkap terdakwa telah membeli dan menjual koin chip Higgs Domino Island dengan rincian sebagai berikut :

- a. Inisial ID RMX 1851 membeli chip slot 1,5B dengan uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).
- b. Inisial ID PRIMA ACSD atas nama PRIMA membeli chip slot 200M dengan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- c. Inisial ID V2039 membeli chip slot 1B dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- d. Inisial ID VIVO 1910 membeli chip slot 1B dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).



- e. Inisial ID REDMI SPLUS atas nama RONI membeli chip slot 1B dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- f. Inisial ID A37F atas nama SULIS membeli chip slot 1,5B dengan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- g. Inisial ID TAUFIL FUL HAKIM membeli chip slot 500M dengan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- h. Inisial ID SMA 325F membeli chip slot 500M dengan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- i. Inisial ID RMX 1851 minta sedekah chip slot sebanyak 500M atau tidak dibayarkan dengan uang
- j. Inisial ID GUSNI VERNANDES membeli chip slot 5B dengan uang sebanyak Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- k. Inisial ID EYIKQNCAY minta sedekah chip slot sebanyak 1B atau tidak dibayarkan dengan uang.
- l. Inisial ID RMX2185 membeli chip slot 1B dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- m. Inisial ID RMX3171 atas nama ANAS membeli chip slot 500M dengan uang sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- n. Inisial ID RMX2185 membeli chip slot 500M dengan uang sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Jadi total uang yang terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 adalah sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjual koin chip higgs domino island ini Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Pidana perbuatan terdakwa mengirimkan koin chips higgs domino island kepada orang lain tersebut sehingga teraksesnya permainan slot yang ada di aplikasi higgs domino island tersebut terakses telah memenuhi unsur. Karena perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagai perbuatan mentransmisikan karena mengirimkan koin chip higgs domino island kepada orang lain tersebut sehingga teraksesnya permainan slot yang ada di aplikasi higgs domino island tersebut perbuatan tersebut dilakukan melalui Sistem Elektronik, dengan kata lain mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penyelenggaraan perjudian dengan menggunakan aplikasi game domino higgs island dengan menawarkan untuk menjual dan membeli koin chip higgs domino island sehingga pembeli / pemain yang membeli koin chip higgs domino island tersebut mempertaruhkan kembali di aplikasi higgs domino island tersebut sehingga teraksesnya permainan slot yang ada di aplikasi higgs domino island dengan maksud ingin mendapat keuntungan atau menang sehingga koin yang didapat jika menang akan dijual kembali dan hal ini tidak mendapat ijin dari Pemerintah atau pihak berwenang..
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan menjual dan membeli chip/ coin game higgs domino adalah untuk menambah penghasilan disamping menjual pulsa.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ERIK JASMAN Pgl ERIK Bin BUYUNG** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Ruko counter handphone milik orang tua saksi ERNI YUSVITA NASUTION tepatnya di dekat tepi Jalan Saiyo Beringin Jorong Saiyo Beringin Dusun V Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari pihak kepolisian Sektor Sitiung I Koto Agung mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi slot high domino dengan menjual chip slot tersebut di counter handphone di wilayah SP3 Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya saksi Y. H. MANURUNG dan rekan-rekan kepolisian Sitiung I Koto Agung lainnya melakukan penyelidikan di lokasi yang telah diketahui tersebut dan mengamankan terdakwa. Saat itu terdakwa mengakui menjual chip slot high domino kepada masyarakat menggunakan uang dalam jual beli tersebut, dan terdakwa juga melakukan permainan judi dalam permainan tersebut yang sifatnya untung-untungan.

- Bahwa terdakwa melakukan mendistribusikan / mentransmisikan atau mengakses Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis higgs domino island setiap harinya sudah satu tahun, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara masyarakat umum / pemain harus mendownload game di aplikasi Higgs Domino Island kemudian buka aplikasi tersebut, awalnya bermain di game domino sampai level 6 kemudian pemain baru bisa menjual dan membeli chip apabila koin sedekah habis, pemain bisa membeli kepada terdakwa dengan menghubungi via telepon, chat di whatsapp atau datang langsung ke counter handphone milik orang tua saksi ERNI YUSVITA NASUTION tepatnya di dekat tepi Jalan Saiyo Beringin Jorong Saiyo Beringin Dusun V Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya terdakwa minta akun ID higgs domino island milik pembeli kemudian terdakwa buka akun higgs domino island milik terdakwa kemudian terdakwa pilih kirim diakun higgs domino island kemudian terdakwa memasukkan nilai nominal koin chip yang mau dikirim kepada pemain kemudian sebaliknya pemain



menjual kepada terdakwa seperti itu juga dengan nominal paling kecil 1 B.

- Bahwa terdakwa melakukan penyelenggaraan perjudian ini dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone android merk vivo Y71 warna hitam milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk transaksi penjualan dan pembelian koin chip higgs domino island kemudian terdakwa memiliki ID higgs domino island yang berada di dalam 1 (satu) unit Handphone android merk vivo Y71 warna hitam tersebut.
- Bahwa aplikasi higgs domino island tersebut apabila tidak menggunakan koin chip higgs domino island tersebut maka permainan tersebut tidak dapat diakses, dan koin chip domino island tersebut dapat digunakan untuk bermain slot. Dan melalui 1 (satu) unit hp tersebut terdakwa dapat mendistribusikan / mentransmisikan atau mengakses ID Higgs Domino Island untuk mengirimkan koin chip higgs domino island kepada orang lain dan memberikan kesempatan kepada pemain untuk mempertaruhkan koin chip higgs domino island di aplikasi higgs domino island tersebut sehingga teraksesnya permainan slot yang ada di aplikasi higgs domino island tersebut perbuatan tersebut dilakukan melalui Sistem Elektronik.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Sitiung I Koto Agung ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone android merk vivo Y71 warna hitam, 1 (satu) buah buku isi 40 (empat puluh) untuk mencatat jika ada si pembeli atau orang yang membeli yang bayar nanti atau buku bon dan Uang sebanyak Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jual chip slot higgs domino. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sitiung I Koto Agung untuk proses lebih lanjut.



- Bahwa pada hari terdakwa ditangkap terdakwa telah membeli dan menjual koin chip Higgs Domino Island dengan rincian sebagai berikut :

- a. Inisial ID RMX 1851 membeli chip slot 1,5B dengan uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).
- b. Inisial ID PRIMA ACSD atas nama PRIMA membeli chip slot 200M dengan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- c. Inisial ID V2039 membeli chip slot 1B dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- d. Inisial ID VIVO 1910 membeli chip slot 1B dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- e. Inisial ID REDMI SPLUS atas nama RONI membeli chip slot 1B dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- f. Inisial ID A37F atas nama SULIS membeli chip slot 1,5B dengan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- g. Inisial ID TAUFU FUL HAKIM membeli chip slot 500M dengan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- h. Inisial ID SMA 325F membeli chip slot 500M dengan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- i. Inisial ID RMX 1851 minta sedekah chip slot sebanyak 500M atau tidak dibayarkan dengan uang



j. Inisial ID GUSNI VERNANDES membeli chip slot 5B dengan uang sebanyak Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

k. Inisial ID EYIKQNCAY minta sedekah chip slot sebanyak 1B atau tidak dibayarkan dengan uang.

l. Inisial ID RMX2185 membeli chip slot 1B dengan uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

m. Inisial ID RMX3171 atas nama ANAS membeli chip slot 500M dengan uang sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

n. Inisial ID RMX2185 membeli chip slot 500M dengan uang sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Jadi total uang yang terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 adalah sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjual koin chip higgs domino island ini Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Pidana perbuatan terdakwa mengirimkan koin chips higgs domino island kepada orang lain tersebut sehingga teraksesnya permainan slot yang ada di aplikasi higgs domino island tersebut terakses telah memenuhi unsur. Karena perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagai perbuatan mentransmisikan karena mengirimkan koin chip higgs domino island kepada orang lain tersebut sehingga teraksesnya permainan slot yang ada



di aplikasi higgs domino island tersebut perbuatan tersebut dilakukan melalui Sistem Elektronik, dengan kata lain mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penyelenggaraan perjudian dengan menggunakan aplikasi game domino higgs island dengan menawarkan untuk menjual dan membeli koin chip higgs domino island sehingga pembeli / pemain yang membeli koin chip higgs domino island tersebut mempertaruhkan kembali di aplikasi higgs domino island tersebut sehingga teraksesnya permainan slot yang ada di aplikasi higgs domino island dengan maksud ingin mendapat keuntungan atau menang sehingga koin yang didapat jika menang akan dijual kembali dan hal ini tidak mendapat ijin dari Pemerintah atau pihak berwenang..

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan menjual dan membeli chip/ coin game higgs domino adalah untuk menambah penghasilan disamping menjual pulsa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Y.H. Manurung panggilan Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Slot High Domino dan menjual chip Slot High Domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Ruko milik orang tua saksi Erni Yusvita di tepi jalan Saiyo beringin Jorong Saiyo Beringin Dusun V Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- bahwa informasi awalnya berdasarkan laporan dari masyarakat ;
- Informasi tersebut menunjukan tempat orang melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di temukan :
 - 1 (satu) Handphone merek VIVO Y71 warna hitam;
 - 2.Uang sebanyak Rp.975.000,00(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah),
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tulis;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan judi jenis Judi Slot High Domino dengan cara menjual Chip Slot High Domino kepada masyarakat menggunakan uang dalam jual beli tersebut, Terdakwa sendiri juga melakukan permainan judi dalam permainan tersebut. dalam permainan judi tersebut yang bersifat untung-untungan, Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam permainan tersebut ;
- Bahwa didalam permainan yang dilakukan oleh Terdakwa ada chip yang dipertaruhkan dan chip tersebut diperjual belikan oleh Terdakwa dalam bentuk uang;
- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan bersifat untung-untungan ;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi jenis Slot High Domino dan menjual chip High Domino tersebut, pertama Terdakwa harus memiliki aplikasi permainan tersebut yang di download pada handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuat akun permainannya, setelah memiliki akun Terdakwa High Domino tersebut, selanjutnya memilih permainan jenis Slot dan room permainan untuk bisa

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan, dalam room tersebut dibutuhkan taruhan berupa chip, chip hasil kemenangan tersebut bisa diperjual belikan dengan uang.

- bahwa chip untuk bilangan 1 B Chip Slot High Domino dijual Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa beli maka 1 B chip dibeli dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa yang menentukan harga jual belinya adalah Terdakwa ;

- Bahwa cara para pembeli untuk mendapatkan chip dari terdakwa dengan cara datang langsung membeli kepada Terdakwa atau melalui pesan whatsapp ke nomor handphone Terdakwa;

- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan pada saat itu :

- 1 (satu) Handphone merek VIVO Y71 warna hitam di atas meja di dalam ruko tersebut;
- Uang sebanyak Rp.975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa yang diambil oleh Terdakwa dari lemari di dalam ruko tersebut ;
- 1 (satu) buah buku tulis ada di dalam laci meja di dalam ruko tersebut;

- Bahwa dalam barang bukti handphone tersebut ditemukan sebuah aplikasi permainan high domino dimana dalam aplikasi tersebut ditemukan riwayat transaksi jual beli chip slot yang dilakukan Terdakwa pada hari penangkapan;

- Bahwa barang bukti uang tersebut adalah hasil jual beli chip slot dengan 14 (empat belas) transaksi yang dilakukan Terdakwa pada hari penangkapan;

- Bahwa buku tersebut adalah buku yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencatat transaksi jual beli chip slot yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli chip tersebut;

- Bahwa letak Ruko tempat terdakwa berjualan chip High Domino tersebut berada dipinggir jalan sehingga bisa dilihat langsung oleh masyarakat umum;

- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis Slot High Domino dengan memasang taruhan dalam room permainan yang dipilih, dimana taruhannya berupa chip tersebut;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

2. Erni Yusvita panggilan Erni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya ;
- Bahwa yang mendasari saksi hadir disini karena mengetahui Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Chip Slot High Domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut pada Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Ruko milik orang tua saksi di tepi jalan Saiyo beringin Jorong Saiyo Beringin Dusun V Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi juga sedang berada dilokasi tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tapi setelah diberitahu oleh polisi baru saksi mengetahuinya bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan permainan judi jenis Judi Slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan memperjual belikan chip Slot ;
- Bahwa Ruko tersebut merupakan warung harian dan juga merupakan counter tempat penjualan pulsa;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang menanyakan membeli chip kepada saksi, karena saksi lebih sering bersama anak saksi di bagian belakang Ruko;
- Bahwa Ruko tersebut sudah diberi pembatas denga papan triplek menjadi 3 (tiga) ruangan, ruang depan menjadi warung, ruang tengah menjadi kamar dan ruang belakang adalah ruang keluarga tempat kami menonton TV ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi dengan aktifitas jual beli chip yang Terdakwa lakukan
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa main judi Slot High Domino pada bulan puasa yang lalu, tapi setelah itu tidak pernah lihat lagi;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat penangkapan polisi menemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) Handphone merek VIVO Y71 warna hitam di atas meja di dalam ruko tersebut;
 - Uang sebanyak Rp.975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa yang diambil oleh Terdakwa dari lemari di dalam ruko tersebut ;
 - 1 (satu) buah buku tulis ada di dalam laci meja di dalam ruko tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa saksi pernah mencatat keuangan warung di buku tersebut;
 - Bahwa saksi Tidak melihat cacatan transaksi yang dibuat oleh Terdakwa, karena saksi mencatat keuangan warung di halaman belakang buku tersebut ;
 - Bahwa Ruko tersebut berada dipinggir jalan sehingga bisa dilihat langsung oleh masyarakat umum;
 - Bahwa kami sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa apabila ada pembeli yang ingin membeli pulsa tidak dicatatkan dalam buku tersebut karena jika ada yang beli pulsa langsung dicatat di aplikasi penjualan pulsa dan semua transaksi sudah tercatat dalam riwayat aplikasi tersebut;
 - Bahwa handphone untuk menjual pulsa menggunakan handphone yang khusus untuk itu bukan handphone yang saat ini menjadi barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
3. Jasri Aprianto panggilan Jasri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira jam 20.30 wib, yang bertempat di sebuah Ruko di Jorong Saiyo Beringin Sakti Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut secara langsung, karena sewaktu peristiwa tersebut berlangsung, saksi sedang berada ditempat tersebut;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada ditempat tersebut adalah yang mana saat itu saksi sedang membeli vauzer paket data internet ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah polisi yang memakai pakaian preman ;
- Bahwa pemilik dari Ruko tersebut adalah saksi Erni dan Terdakwa Erik Jasman panggilan Erik ;
- Bahwa kronologi penangkapan pada waktu itu yang mana saat saksi lihat Terdakwa sedang mengasuh anaknya, tidak lama kemudian polisi berpakaian preman datang masuk ke warung dan menjumpai Saksi Erni alu memanggil Terdakwa dan meminta Handphone milik Terdakwa, dan selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap handphone yang di pegang oleh Terdakwa dan terdapat adanya permainan High Domino serta adanya transaksi penjualan Chip High Domino selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota polisi yang berpakaian preman tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan pasti tentang jenis Judi Jenis Judi Slot tersebut, tetapi setelah para pelaku ditangkap dan dilakukan Interogasi terhadap tersangka barulah saksi mengetahui bahwa Judi Jenis Judi Slot tersebut adalah permainan Judi Jenis Judi Slot yang menggunakan Chip atau koin sebagai taruhannya, yang mana Chip atau koin tersebut dibeli pada orang yang memiliki Chip atau koin, setelah Chip atau koin tersebut dibeli maka Chip atau koin tersebut di kirim ke akun ID permainan High Domino orang yang membeli, lalu secara langsung Chip atau koin bisa di gunakan untuk permainan yang terdapat di High Domino tersebut;
- Bahwa di dalam Permainan judi Jenis Judi Slot High Domino tersebut terdapat berbagai macam permainan seperti Fa-Fa, Dufucai, Panda, Rezeki Noplok, dan 5 Dragon, cara pemain melakukan permainan tersebut dengan cara pemain mempunyai akun tersendiri untuk bermain lalu membuka dari aplikasi High Domino kemudian pemain bermain dengan menggunakan Chip atau koin yang tersedia atau Chip/koin yang di beli dari orang menawarkan atau yang menyediakan penjualan chip atau koin untuk permainan tersebut, dan kalau pemain beruntung akan mendapat Jackpot yang berupa tambahan chip atau koin secara langsung masuk ke aplikasi pemain tersebut;
- Bahwa dari bentuk dan cara permainan judi Jenis Judi Slot, sudah jelas bahwa pelaku pemain judi tersebut ada yang yang merasa

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruntung kalau seandainya dalam permainan tersebut menang dengan mendapatkan banyak chip atau koin yang jelas para pemain semuanya tentu mengharapkan supaya menang;

- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku permainan Judi Jenis Slot High Domino tersebut tidak mempunyai izin didalam melakukan dan menyelenggarakan judi jenis Slot High Domino tersebut ;

- Bahwa saksi mengenali dan masih ingat barang Bukti yang dihadapkan kepada saksi, yang barang tersebut adalah barang bukti permainan Judi jenis judi Slot yang di perlihatkan oleh polisi kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Yoserwan, SH, MH, LLM yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang ini Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan ;

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa pada saat sekarang ini yaitu sebagai AHLI PIDANA dalam Perkara Dugaan tindak pidana melakukan permainan judi jenis Judi Slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang memperjual belikan chip Slot yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Ruko Conter Handphone milik orang tua ERNI YUSVITA NASUTION di dekat tepi jalan Saiyo beringin Jorong Saiyo Beringin Dusun V Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pekerjaan Ahli saat ini sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas sedangkan jabatan Ahli pada saat ini adalah sebagai Rektor Kepala di Universitas Andalas.

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli dalam beberapa penyidikan baik yang dilakukan oleh Penyidik Polri ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil lainnya, dalam beberapa tindak pidana umum seperti pembunuhan, penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya serta tindak pidana khusus seperti tin dak pidana korupsi, tindak pidana kehutanan, tindak pidana pelanggaran undang-undang informasi

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik serta tindak pidana perpajakan. saya juga pernah memberikan keterangan di persidangan dalam beberapa tindak pidana pembunuhan, penggelapan dan korupsi di beberapa pengadilan Negeri.

- Bahwa yang dimaksud dengan Permainan Judi yang tertuang dalam Pasal 303 K.U.H.Pidana dan dalam ilmu hukum pidana adalah; pertama secara normatif yang dimaksud dengan permainan judi adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Secara ilmu hukum pidana dan kriminologi, permainan judi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat dalam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan yang mana yang kalah akan melakukan suatu perbuatan tertentu, dalam bentuk membayar atau memberikan sesuatu, khususnya uang kepada yang menang, sedangkan kemenangan dalam permainan itu ditentukan sepenuhnya oleh peruntungan atau untung-untungan.

- Bahwa Unsur-Unsur yang ada didalam Pasal 303 K.U.H.Pidana tersebut adalah: Unsur permainan dalam sebagai bentuknya meliputi setiap permainan yang ada di tengah masyarakat :

- a. Adanya unsur pertarungan artinya pihak yang kalah akan memberikan sesuatu khususnya uang atau barang yang bisa dinilai dengan uang kepada pihak yang menang.
- b. Adanya unsur yang mana kemenangan tersebut lebih ditentukan karena peruntungan atau bersifat untung-untungan.

Bentuk hal yang dilarang dalam Pasal 303 KUHP adalah:

1. Unsur subjektif berupa sengaja;
2. Unsur melawan hukum berupa tidak adanya izin dari yang berwenang;
3. Unsur Objektif atau perbuatan berupa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, turut serta dalam suatu perusahaan untuk judi tersebut, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj



serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara dan turut pada permainan judi sebagai pencarian menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

4. Unsur sebagai mata pencarian artinya dengan permainan itu seseorang memperoleh penghasilan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini tidak perlu pengertian sebagai mata pencarian diatikan sebagai mata pencarian tetap. Cukup kalau yang bersangkutan cukup sering melakukannya;

Di samping pasal 303, terdapat perbuatan yang dilarang lainnya yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis yang unsurnya meliputi:

1. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 dan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu
- Bahwa yang dimaksud dengan Permainan Judi yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Jo 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah berupa perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
 - Bahwa kata Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- a. mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
 - b. mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
 - c. membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Ruang lingkup dari kata atau istilah ini adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan konten berupa informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur judi disampaikan atau disebarkan ke pihak lain.
- Bahwa sesuai Kronologis yang dipaparkan bahwa peristiwa tersebut telah terdapat Perjudiannya baik yang diatur dalam Pasal 303 K.U.H.Pidana Atau Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur menentukan apakah peristiwa tersebut melanggar Pasal 303 KUHP atau Atau Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus terlebih dahulu dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal tersebut yakni ;Dihubungkan dengan pasal Pasal 303 KUHP, maka unsur yang harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Unsur sengaja yang sebagai unsur subjektif yang ada pada seorang untuk melakukan suatu perbuatan yang menentukan adanya kesalahan atau tidak. Sengaja meliputi unsur mengentahui (weten) dan menginginkan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang undang dalam hal ini melakukan usaha perjudian yakni perbuatan berupa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi dan menjadikannya sebagai pencarian, turut serta dalam suatu perusahaan untuk judi tersebut; menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara dan turut pada permainan judi sebagai pencarian menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Dari kronologis yang disampaikan diketahui bahwa Terdakwa Erik Jasman panggilan Erik Bin Buyung, sesuai dengan waktu dan tempat yang disampaikan dalam kronologis telah melakukan perbuatan berupa menjual Chip Slot Higgs Domino kepada masyarakat menggunakan uang dalam jual beli Chip tersebut, sehingga Masyarakat yang membeli Chip Slot Higgs Domino dapat melakukan permainan Slot Higgs Domino itu sendiri. Chip tersebut telah diperoleh dengan cara ikut dalam permainan itu sendiri dan kalau menang chip itu dijual kepada pihak lain untuk dimainkan lagi dan dengan itu terdakwa memperoleh penghasilan dari kegiatan permainan tersebut. Dengan demikian sudah terdapat unsur sengaja karena Terdakwa Erik Jasman panggilan Erik Bin Buyung, sudah menjual chip untuk digunakan dalam permainan Slot Higgs Domino.

b. Melakukan perbuatan yang dilarang dalam hal ini menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, turut serta dalam suatu perusahaan untuk judi tersebut; menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara dan turut pada permainan judi sebagai pencarian menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Dari kronologis yang disampaikan diketahui bahwa telah memberikan kesempatan kepada pihak lain dengan cara menjual chip untuk digunakan dalam permainan Slot Higgs Domino, yang tergolong judi, karena untuk menangnya bersifat untung-untungan, dan hasil kemenangan itu berupa chip yang kemudian dijual kepada

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dan dengan itu orang lain yang membeli chip itu kemudian ikut dalam permainan. Dengan demikian salah satu unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan.

c. Unsur sebagai mata pencarian, dalam hal kalau Terdakwa cukup sering melakukan perbuatan itu dalam hal ini ikut bermain Slot Higgs Domino dan kemenangan berupa chip kemudian dijual kepada orang lain, maka unsur sebagai mata pencarian terpenuhi.

d. Unsur tanpa izin. Dalam hal ini baik permainan Slot Higgs Domino yang disediakan melalui internet dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melaksanakan permainan itu atau untuk mencual chip yang akan digunakan untuk permainan.

Bila dihubungkan dengan pasal 303 Bis, maka perbuatan Terdakwa Erik Jasman panggilan Erik Bin Buyung menuhi unsur pasal 303 bis menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 karena yang bersangkutan sudah menggunakan kesempatan bermain Slot Higgs Domino, dan kemudian menjual chip hasil perolehan kemenangan kepada pihak lain sehingga pihak lain juga ikut permainan tersebut. Bila kronologis peristiwa yang disampaikan dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, maka dapat dikemukakan bahwa bila mana terdapat bukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dalam hal ini membagikan atau menshare platform atau aplikasi permainan Slot Higgs Domino tersebut, maka perbuatan itu melanggar Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebaliknya bilamana Terdakwa tidak melakukan perbuatan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, maka dia sudah melanggar Pasal Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dari mekanisme permainan tersebut diketahui bahwa tersedia secara gratis dan dapat didownload di internet, maka siapa saja yang ingin ikut permainan itu dapat mendownloadnya di internet ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua tentang keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya ;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa diperiksa pada persidangan hari ini karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis judi Chip Slot High Domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa penangkapan tersebut pada Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Ruko milik orang tua Terdakwa di tepi jalan Saiyo beringin Jorong Saiyo Beringin Dusun V Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam ruko tersebut ;
- Bawa awalnya Terdakwa tidak tahu, tapi setelah diberitahu oleh polisi baru Terdakwa mengetahuinya bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Judi Slot High Domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan memperjual belikan chip Slot High Domino tersebut ;
- Bahwa Ruko tersebut merupakan warung harian biasa dan juga merupakan counter tempat penjualan pulsa;
- Bahwa Ruko tersebut sudah diberi pembatas denga papan triplek menjadi 3 (tiga) ruangan, ruang depan menjadi warung, ruang tengah menjadi kamar dan ruang belakang adalah ruang keluarga tempat kami menonton TV ;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung tersebut biasanya tidak ada yang duduk duduk disana karena warung tersebut tidak ada tempat orang duduk, jadi orang datang untuk belanja saja dan setelah itu pergi;
- Bahwa Terdakwa pernah main judi jenis Slot High Domino tersebut ;
- Bahwa saat penangkapan polisi menemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) Handphone merek VIVO Y71 warna hitam di atas meja di dalam ruko tersebut;
 - Uang sebanyak Rp.975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa yang diambil oleh Terdakwa dari lemari di dalam ruko tersebut ;
 - 1 (satu) buah buku tulis ada di dalam laci meja di dalam ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mencatat keuangan hasil penjualan chip High Domino di buku tersebut;
- Bahwa Ruko tersebut berada dipinggir jalan sehingga bisa dilihat langsung oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa untuk menjual pulsa menggunakan handphone yang khusus untuk itu bukan handphone yang saat ini menjadi barang bukti;
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi jenis Slot High Domino dan menjual chip Slot High Domino hasil dari judi tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa chip untuk bilangan 1 B Chip Slot High Domino dijual Rp65.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa beli maka 1 B chip dibeli dengan harga Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang tersebut adalah hasil jual beli chip slot dengan 14 (empat belas) transaksi yang dilakukan Terdakwa pada hari penangkapan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjual koin chip higgs domino kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Handphone merek VIVO Y71 warna hitam;
2. Uang sebanyak Rp.975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah buku tulis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Ruko milik orang tua saksi Erni Yusvita di tepi jalan Saiyo beringin, Jorong Saiyo Beringin Dusun V, Kenagarian Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan judi jenis Judi Slot High Domino dengan cara menjual Chip Slot High Domino kepada masyarakat menggunakan uang dalam jual beli tersebut, Terdakwa sendiri juga melakukan permainan judi dalam permainan tersebut. dalam permainan judi tersebut yang bersifat untung-untungan, Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam permainan tersebut ;
- Bahwa didalam permainan yang dilakukan oleh Terdakwa ada chip yang dipertaruhkan dan chip tersebut diperjual belikan oleh Terdakwa dalam bentuk uang;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi jenis Slot High Domino dan menjual chip High Domino tersebut, pertama Terdakwa harus memiliki aplikasi permainan tersebut yang di download pada handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuat akun permainannya, setelah memiliki akun Terdakwa High Domino tersebut, selanjutnya memilih permainan jenis Slot dan room permainan untuk bisa melakukan permainan, dalam room tersebut dibutuhkan taruhan berupa chip, chip hasil kemenangan tersebut bisa diperjual belikan dengan uang.
- Bahwa chip untuk bilangan 1 B Chip Slot High Domino dijual Rp 65.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa beli maka 1 B chip dibeli dengan harga Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara para pembeli untuk mendapatkan chip dari terdakwa dengan cara dengan datang langsung membeli kepada Terdakwa atau melalui pesan whatsapp ke nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu :
 - 1 (satu) Handphone merek VIVO Y71 warna hitam di atas meja di dalam ruko tersebut;
 - Uang sebanyak Rp.975.000,00(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa yang diambil oleh Terdakwa dari lemari di dalam ruko tersebut ;
 - 1 (satu) buah buku tulis ada di dalam laci meja di dalam ruko tersebut;
- Bahwa barang bukti uang tersebut adalah hasil jual beli chip slot dengan 14 (empat belas) transaksi yang dilakukan Terdakwa pada hari penangkapan;
- Bahwa buku tersebut adalah buku yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencatat transaksi jual beli chip slot yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa handphone adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi jenis slot high domino dan menjadikannya sebagai alat untuk transaksi jual beli chip slot high domino ;
- Bahwa di dalam Permainan judi Jenis Judi Slot High Domino tersebut terdapat berbagai macam permainan seperti Fa-Fa, Dufucai, Panda, Rezeki Noplok, dan 5 Dragon, cara pemain melakukan permainan tersebut dengan cara pemain mempunyai akun tersendiri untuk bermain lalu membuka dari aplikasi High Domino kemudian pemain bermain dengan menggunakan Chip atau koin yang tersedia atau Chip/koin yang

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di beli dari orang menawarkan atau yang menyediakan penjualan chip atau koin untuk permainan tersebut, dan kalau pemain beruntung akan mendapat Jacpot yang berupa tambahan chip atau koin secara langsung masuk ke aplikasi pemain tersebut;

- Bahwa chip untuk bilangan 1 B Chip Slot High Domino dijual Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa beli maka 1 B chip dibeli dengan harga Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang tersebut adalah hasil jual beli chip slot dengan 14 (empat belas) transaksi yang dilakukan Terdakwa pada hari penangkapan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjual koin chip higgs domino kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya ;
- Bahwa letak Ruko tempat terdakwa berjualan chip High Domino tersebut berada dipinggir jalan sehingga bisa dilihat langsung oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Slot High Domino dan memperjual belikan chip Slot High Domino tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi jenis Slot High Domino dan menjual chip Slot High Domino hasil dari judi dan memperjual belikan chip tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan Subjek Hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana nantinya hal ini selaras dengan “Barangsiapa” yang dimaksud adalah “hij” yaitu ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan **Terdakwa Erik Jasman panggilan Erik Bin Buyung** dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta yang Majelis Hakim lihat selama proses persidangan berlangsung, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dalam pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yang menjadi pokok dari perbuatan dalam pasal tersebut;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa Unsur ketiga ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim berpendapat cukup kiranya jika salah satu elemen unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud “Kesengajaan” adalah sebagai menghendaki dan mengetahui,

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengadakan adalah setiap pemberitahuan secara tertulis maupun lisan yang memberikan kesempatan oleh pelaku yang mengadakan, memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat atau alat-alat judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan judi jenis Judi Slot High Domino dengan cara menjual Chip Slot High Domino kepada masyarakat menggunakan uang dalam jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan melakukan permainan judi jenis Slot High Domino dengan cara menjual Chip Slot High Domino kepada masyarakat menggunakan uang dalam jual beli tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Ruko milik orang tua saksi Erni Yusvita di tepi jalan Saiyo beringin Jorong Saiyo Beringin Dusun V Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi Slot High Domino tersebut Terdakwa berperan sebagai pemain sekaligus sebagai penjual maupun pembeli kepada masyarakat menggunakan uang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memainkan judi jenis Slot High Domino dan menjual chip High Domino tersebut, pertama Terdakwa harus memiliki aplikasi permainan tersebut yang di download pada handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuat akun permainannya, setelah memiliki akun Terdakwa High Domino tersebut, selanjutnya memilih permainan jenis Slot dan room permainan untuk bisa melakukan permainan, dalam room tersebut dibutuhkan taruhan berupa chip, chip hasil kemenangan tersebut bisa diperjual belikan dengan uang.

Menimbang, bahwa cara para pembeli untuk mendapatkan chip dari terdakwa dengan cara datang langsung membeli kepada Terdakwa atau melalui pesan whatsapp ke nomor handphone Terdakwa;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa chip untuk bilangan 1 B Chip Slot High Domino dijual Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa beli maka 1 B chip dibeli dengan harga Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjual chip Higgs Domino kurang lebih Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi jenis slot high domino dan menjadikannya sebagai alat untuk transaksi jual beli chip slot high domino adalah handphone merk VIVO Y71 warna hitam ;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai wiraswasta dengan cara berdagang barang harian dan juga counter pulsa, dimana maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi jenis slot high domino dan memperjual belikan chip slot high domino tersebut adalah mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari penangkapan terhadap Terdakwa, sudah sudah terjadi 14 (empat belas) transaksi jual beli chip slot high domino dengan uang sejumlah Rp.975.000,00(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diamankan oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa selain handphone dan uang, alat yang digunakan untuk mencatat transaksi jual beli chip slot adalah buku ;

Menimbang, bahwa di dalam permainan tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa letak Ruko tempat terdakwa berjualan chip High Domino tersebut berada dipinggir jalan sehingga bisa dilihat langsung oleh masyarakat umum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Slot High Domino tersebut Terdakwa berperan sebagai pemain sekaligus sebagai penjual maupun pembeli chip Slot High Domino kepada masyarakat menggunakan uang yang dilakukan di sebuah Ruko milik Terdakwa yang terletak dipinggir jalan, yaitu dengan cara Terdakwa harus memiliki aplikasi permainan tersebut yang di download pada handphone milik Terdakwa, setelah memiliki akun baru lah bisa bermain dengan menggunakan chip yang tersedia, dan apabila Terdakwa menang dalam permainan Slot High Domino maka chip hasil kemenangan tersebut bisa diperjual belikan dengan uang yang mana permainan judi jenis Slot High Domino tersebut bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus, maka dengan demikian unsur **“dengan sengaja menawarkan**

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj



dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”

telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah perbuatan seseorang yang seharusnya dilakukan dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memainkan sekaligus sebagai penjual maupun pembeli chip Slot High Domino kepada masyarakat menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka unsur “Tanpa mendapat izin” telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kehidupannya sehari-hari telah memiliki penghasilan tetap dari pekerjaannya sebagai wiraswasta dengan membuka usaha warung yang tergabung dengan rumahnya yang sepatutnya disyukuri, dan adalah suatu hal yang wajar bahwa manusia pada dasarnya selalu dihindangi perasaan tidak pernah puas atas apa-apa yang diperoleh, demikian halnya Terdakwa, namun demikian apabila Terdakwa masih belum puas dengan penghasilan yang diterima hendaknya Terdakwa mencari pekerjaan yang lain atau tambahan penghasilan lain yang halal menurut agama dan tidak terlarang menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71 warna hitam dan uang sejumlah Rp.975.000,00(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut - dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erik Jasman panggilan Erik Bin Buyung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Handphone merek VIVO Y71 warna hitam;
 - 2) Uang sebanyak Rp 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 6 (enam) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,-00 (lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
- 3) 1 (satu) buah buku tulis ;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., Iqbal Lazuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Rahmi Afdhila, S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Taufik Ismail, S.H dan Iqbal Lazuardi S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Khairul, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa .

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ismail, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)